



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 925/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

J U M I A T I: Umur 31 tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Dusun Padu Rt.003/Rw.001 Desa Sukunolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai----- **P**
E M O H O N ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 02 Juli 2012. dibawah Register No.925/Pdt.P/2012/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **EKO PRIYO UTOMO..** pada tanggal 18 Juni 2004. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah atau Perkawinan No.303/38/VI/2004. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama **RIFKY ARIKO ROHIM.** anak ke 1 (satu) lahir di Kabupaten Malang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2006. anak sah dari pasangan suami isteri bernama **EKO PRIYO UTOMO.**

dan **JUMIATI** ;

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk menerbitkan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.Menetapkan bahwa di **Dusun Padu, Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.** pada tanggal **18 April 2006.** telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama **RIFKY APRIKO ROHIM.** anak ke-1 (satu) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama **EKO PRIYO UTOMO.** dan **JUMIATI.** ;

3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahirannya ;

4.Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Juli 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507141607810004. atas nama EKO PRIYO UTOMO.dan foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507146006810001. atas nama JUMIATI (suami isteri) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 08 Mei 2009, dan pada tanggal 05 Juni 2009. diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.303/38/VI/2004. atas nama suami isteri EKO PRIYO UTOMO. dan JUMIATI. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen pada tanggal 18 Juni 2004, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga. No.3507141704090011. atas nama Kepala Keluarga EKO PRIYO UTOMO. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 25 April 2012. diberi tanda bukti P-3.
4. Foto copy Surat Kelahiran Dukun Bayi atas nama RIFKY APRIKO ROHIM. lahir di--- Kabupaten Malang pada tanggal 18 April 2006. yang dikeluarkan oleh Dukun Bayi---- Ny.SATUPAH. Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang pada tanggal 14 Mei 2012. diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Kelahiran No.474.1/20/421.621.005/2012. atas nama RIFKY APRIKO-- ROHIM. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang pada tanggal 14 Mei 2012. diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama MAHRUS. dan ZULFA. yang pada pokoknya ke- 2 (dua) saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

--Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi-saksi adalah tetangga desa dengan Pemohon ;

--Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan membuat Akta Kelahiran bagi anak laki-laki yang ke-1 (satu) Pemohon yang bernama RIFKY APRIKO ROHIM. ;

--Bahwa, anak Pemohon yang bernama RIFKY APRIKO ROHIM. tersebut dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 18 April 2006 ;

--Bahwa, RIFKY APRIKO ROHIM. adalah anak kandung EKO PRIYO UTOMO. dan JUMIATI. ;

--Bahwa, Kelahiran RIFKY APRIKO ROHIM. belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5. serta 2 (dua) orang saksi yaitu MAHRUS. dan ZULFA. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atau Perkawinan No. 303/38/VI/2004. dan bukti P-4. berupa foto copy Surat Kelahiran Dukun Bayi dan bukti P-5. berupa foto copy Surat Kelahiran No.474.1/20/421.621.005/2012. atas nama RIFKY APRIKO ROHIM. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan EKO PRIYO UTOMO. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen pada tanggal 18 Juni 2004. dan dalam pernikahan atau perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama RIFKY APRIKO ROHIM. lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 18 April 2006. ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa foto copy berupa Kartu Keluarga No.3507141704090011. dan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507146008810001. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemui fakta hukum bahwa benar Pemohon dan keluarganya berdomisili di Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen dengan mengacu pada kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan ayat 2 (dua) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, dan P-4. serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama RIFKY APRIKO ROHIM.. dilahirkan pada tanggal 18 April 2006. di Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Permohonan dari Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Dusun Padu, Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, pada tanggal 18 April 2006. telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama : RIFKY APRIKO ROHIM. anak ke-1 (satu) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama : EKO PRIYO UTOMO. dan JUMIATI. ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan --- dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang-- berjalan dan menerbitkan Akta Kelahirannya ;

- 4 .Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus dela--- pan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **17 JULI 2012** oleh kami : **DEMON SEMBIRING,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO,SH** .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYO RAHARJO, SH.

DEMON SEMBIRING,SH.MH.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 95.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)